

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Judul Penulisan Hukum
**“ YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL PEMALSUAN MATA UANG”**

OLEH

**Anggia Fitri Maulani
NPM : 2013200203**

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', written over a horizontal line.

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)


Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Anggia Fitri Maulani
NPM: 2013200203

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL PEMALSUAN MATA UANG”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Ka um



Nama: Anggia Fitri Maulani
NPM: 2013200203

LEMBAR PENGHARGAAN

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas pengarahan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa dukungan tersebut, skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi – tingginya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat dan berkat-Nya yang melimpah, yang membuat segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi menjadi sangat terang mungkin terjadi.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., SP1 selaku Dosen Pembimbing saya selama seminar dan memberikan arahan kepada saya mengenai skripsi yang akan diteliti.
6. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terimakasih Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melancarkan skripsi saya hingga dapat selesai dengan waktu yang cukup singkat.
7. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., yang menjadi dosen penguji saya, terimakasih atas saran yang ibu berikan untuk membuat skripsi saya menjadi lebih baik lagi.
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pusat Kajian Humaniora.

9. Seluruh Staff Tata Usaha termasuk Mas Lucky yang selalu sabar untuk ditanyakan berbagai hal mengenai kapan jadwal hak tempuh keluar dan selalu direpotkan mengenai skripsi, kepada Mba Ega yang selalu menerima surat sakit dikala jatah skip kuliah sudah habis HEHE dan kepada Pak Dadang yang meloloskan saya untuk melanjutkan semester 6 untuk perkuliahan (walaupun lupa bayar uang kuliah) terimakasih pak!.
10. Kepada keluargaku yang sangat aku cintai sampai kapanpun, yaitu Ayah yang biasanya aku panggil dengan Bahasa gaul yaitu Didinpa (walaupun namanya Didin Saefudin), Ibu yang biasanya aku panggil dengan Bahasa gaul Inebu (walaupun namanya Ine Herlina), satu lagi ada adik selaku kembarankyu namanya Akmal Aqiel Siraj a.k.a Dengah hahaha itu sebutan dari keucil sebenarnya karena dia blacky jadi aku panggil dengan 'hideung ah' (org sunda cuy maklum) yang berujung jadi Dengah. Terimakasih atas segala doa yang tiada hentinya yang selalu kalian berikan dan mungkin doa-doa dari kalian itu yang membuat skripsi aku lancar dan bahkan bisa terwujud, terimakasih karena sudah menghidupiku sedari lahir hingga sekarang walaupun terkadang banyak permintaan ini itu tapi kalian selalu berusaha untuk mewujudkan itu, terimakasih untuk segala bentuk dukungan terlebih ayah dan ibu yang selalu ingin menyekolahkanku di tempat yang layak, tidak pernah mengeluh akan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk anak-anaknya sekolah.. akhirnya hasil dari usaha kalian menyekolahkan aku adalah Sarjana yuhuuu! Semoga gelar ini bisa bermanfaat dan kelak aku yang akan memberikan kalian kebahagiaan yang tiada hentinya Aminnnnnnn! Aminnn! Kepada Akmal yang sekarang sedang menempuh perkuliahan di universitas yang sama, I know you can do the best! Dan harus bangga ayah, ibu serta kakakmu ini yaa! Pokoknya kalian semua adalah manusia – manusia kecintaanku di dunia maupun akhirat nanti, semoga kita selalu menjadi keluarga yang selalu bahagia sama seperti nama Group di WA “Keluarga Bahagia Selalu” hihhi semoga kedepannya kita masih sering liburan bareeeng!. Semoga

kita semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam menghadapi permasalahan hidup. I love you guys!

11. Keluarga besar H. Suharyana dan Keluarga besar H. Oya Sumantri, Abah dan Emak dari Ibuku yaitu H. Suharyana dan Hj. Inah Herlina yang cantik hehe nurun loh ke cucu2nya hhihi terimakasih kalian atas dukungan serta doa untuk cucumu ini yang terkadang pemalas.. emak ku yang selalu baik sedari aku masih bayik, setiap mau ke rumah selalu dibikin banyak makanan (maklum yak gendut juga karena sering dikasih makan) dari kecil sering menyempatkan waktu untuk menginap bahkan hamper setiap minggu tapi semenjak dah gede jadi jarang banget ngunjungi nenek ku yang satu ini, tapi tetap aku selalu inget kalian karena kakek dan neneku yang satu ini adalah yang terbaik daripada yang lainnya. Untuk Abah dan Emak dari Ayah, walaupun hari ini aku gabisa liat kalian tapi aku yakin kalian bisa lihat dari atas sana bahwa aku sudah sarjana sekarang.. doaku selalu menyertai kalian. Mereka juga salah satu kakek nenek terbaik di dunia karena semua kakek neneku orang-orang yang baik! Hehehehe
Untuk uwa-uwaku, sepupu – sepupuku termasuk Ayang, Upi, Ica, Tia, Alsa, Asel, Akslan, Tiara, Vira, Alya dan semua keponakanku terimakasih semuanya atas dukungan yang sudah kalian berikan huhu kangen bgt main-main kaya dulu lagi, mereka yang selalu menghiasi liburanku pada saat sd-smp semoga kalian semua sukses selalu yaa!
12. Teruntuk bestfriend for lyfe nya aku, Rezky Wirakusumah Depari wkwkwkwkwkwk duh kalo yang ini mah banyak banget sebutannya Nig/ Nigs/ Nigul/ Nigulita.. hahaha hobi banget deh w ganti nama orang. Hihi terimakasih nig karena telah menemani dari semester 3 (yagak sih?) sampai saat ini sudah sarjana yeay!! Nig salah satu orang yang selalu diribetin, dibetein kalo apapun (freak emg w) dan yang terpenting selalu sabar walaupun hampir setiap detik aku nyebelin (?) tapi terimakasih untuk semua yang udh ente kasih dari bentuk doa, dukungan dan makanan pastinya. Semoga kedepannya kita selalu diberikan jalan yang mudah untuk meraih mimpi kita masing2 yaak aminnn! Semoga skripsi mu lancar

juga selancar jalan tol.. Terimakasih juga kepada Pa Kiki hihi om akhirnya aku sarjana~~ terimakasih karena sudah mengingatkan dengan bentuk ‘kapan sidang?’ wkwk I did it om! Dan juga Eky (ka nanda), Bundil (bunda dila), Dwiky (ka angga) dan yang terpenting adalah nak kecil di dalam group yaitu Yayissss bowcil hihihi kesayangan om2 dan tante2nya terimakasih yaaa supportnya Gank Kawalayaan hihi.

13. Disini ada dua orang yang sebenarnya kita jarang banget ketemu but selalu nyempetin waktu buat ketemu.. Neng Dep (Devi) dan Buns (syafyra) ni orang yang udah ngelewatin suka duka bareng dari jaman SMA sampe2 selalu ngasih masukan satu sama lain dan yaaa! Here we are! semua udah pada sarjana semoga kedepannya masih bisa buat bareng2 aminn lalu entah siapa yang akan menikah duluan ya kira2~~ pokonya sukses selalu untuk kita, see you guys on top!
14. Teman – teman Mencari Ridho Ilahi, ga ngerti kenapa harus nama ini yang dibuat untuk sebuah group yang isinya orang – orang yang memang kurang berguna di hidupnya HAHAHA gak deng justru orang – orang ini sangat berharga di hidup saya (ewhhh). Kepada Ndulski/ Ndul/ Duls/ Dulloh ini dia orang yang paling nyampah di group dan entah kenapa ada dia(?) yang pasti dia temen dr semasa SMA tapi anehnya dulu emang gak terlalu kenal sih cuma gatau kenapa pas lulus jadi lengket aja gt (yuwwwhh) dia orang yang selalu support w dikala sedang down dan orang yang selalu bilang ‘kalem weh da hirup mah rezeki geus aya nu ngatur’ huhuhu love this guy so much!!!! karena ni orang selalu apa adanya, gak pernah muluk, makan sisa orang juga selalu oke-oke aja sih bagi dia, bahkan sering banget berkunjung ke rumah sampe kaya nge-kos (tidur,makan,mandi,streaming dirumah w) gils ya udah kaya anak didinpa dan inebu ajani orang, partner jualan, partner mencari pundi-pundi untuk menghidupi kehidupan kita ini apalagi kepengen bgt nntn The Script yang insyaAllah kita kesana yak duls! Lalu ada Maghfira Firsty Sofiesky ini orang kedua setelah ndul yang tau seluk beluk hidup w HAHAHA kayanya ni org tau bgt ya tentang apapun di kehidupan w! dan ni orang

cinta banget sama si brown bag a.k.a basoooo. Dia orang yg bisa w tumpahkan segala suka duka di dalam kehidupancu yang rumit ini~~ wkwk love you kampretttt. Selanjutnya untuk, Milla, Caca, Lele, Alika, Diana, Putri hihi thankyou for being my friends, I love you guys.

15. Kepada teman-teman SOSIALITA yaampunn ni group isinya 10 orang tapi dramanya kayak bisa dibikin sebuah film yacc, teruntuk Ima! Maa yaampunn doi paling ambis diantara yang paling ambis wkwk dalam hal akademik maupun dalam hal lelaki HAHAHA gak deng, pokonya Ima salah satu org yang udah nemenin keluh kesah di jaman perkuliahan dan sukses selalu ya ma! Ada Gitty ni orang yang paling kalem rasanya, dia jarang banyak ngmg dan kadang harus dipancing (macam ikan ye doi) tp yaa dia salah satu pendengar curhat yang baik HEHE laluuu ada Saskya & Nita ni anak dua udah sepaket apalagi kalo masalah 'party' udah paling semangat padahal pacarnya selalu ngelarang HAHAHA dan Didil ni or banyak tingkahnya dan yang berjasa pada saat pembuatan skripsi kuuu! Dulu selalu mau ditebengin nih rumah nenenya buat parker biar gratis, thankyou dil! Hani yang selalu baik sama orang-orang tetapi banyak lika liku nya yak han, dan Tetha yak ini dia kalo ada brand yang baru dia gaakan pernah ketinggalan dan pasti dikejar, apalagi kalo ada promo ☺ sampe doi paham tuh Calais dan starbucks kapan sih ada promonya wkwk dan yang terakhir ada caca, apaya yang orang inget tentang caca? Cuma satu sih 'tukang cucus' HAHA gilak dia kl punya pacar emang kayak ditelan bumi sering banget ngilang cuy. Love you guys makasih 4 taun ini kampus terasa berisik kalo ada kalian.

16. Lalu ada MUDA DAN BERKARYA serta FAKULTAS ILMU GOSIP HAHA di dalemnya banyak sih member nyaa, cuma mereka juga salah satu org2 yang berjasa di perkuliahan karena selalu nemenin w entah itu solat atau makan bahkan skip bareng mungkin yaaa, ada Abir, Dwito, Butong, Andre, Diaz, Dika, Acil, Ibnu, Paul, Sawuka, Beje, Bintang, Dafy, Toge dan lainnya, terimakasih kalian!

17. Teruntuk group Martabak Mini isinya ada Karin, Gigi, Yeba kalian bertiga makasih banyak masih selalu nyempetin datang di kehidupanku walaupun setelah smp kayanya kita semua terpisah tapi aku ttp luv kalian, selain mereka ada didil jugakk dan caca yang langgeng bgt barengnya ampe jaman kuliah wkwk love you guys.
18. Lalu ada Rumpi Chili isinya ada Dinda (sumpah ni orang padang abis) karena selalu cari yang murce dan gamau rugi cuyyyy! Tapi baik kokkk love her karena selalu apa adanya gitchu, ada deyna astrid hihi temen2 dari jaman smp dan sampe satu eskul yang (un-faedah) itu loooh! Pokonya yang terbaikkk juga untuk kalian semua luvly.
19. Dan sebelum yang terakhir kepada Rere, Firza hahahha ni berdua orang2 yang hingga saat ini masih berperan dalam hidup w dan masih sering bersosialisasi, mungkin cuma mereka yang nyambung karena mereka adalah pendengar yang baik walaupun rere selalu kepo dann yaa beruntunglah dapet lelek, sukses2 yaa untuk kalian!
20. Nahhhh kalo ini terakhir deh janji, teruntuk PAK NARTO OMG HAHAHA dia juga punya beberapa panggilan yaitu Narti/ Nartong/ Nartu HAHA gilakk ni orang dari jaman kapan ya? Secara kalo gaada dia aku gabisa makan keknya, kenapa? Karena didinpa gabisa nyetir omg gabanget sih Yahhhh dan kalo gaada narto doi juga ga kerja (busetdah), doi selalu bergantung kepada narto hidupnya. Tengkyu pa narto, dirimu sudah sering mengantarkanku ke sekolah dari dulu hingga sekarang lalu sampe akhirnya aku masuk kuliah dan selalu mau jemput tuh meskipun udah tengah malem ☹ dan ni orang emg kalo bangun suka agak kaluman.. bangunnya jam 8 pagi gile woy! Wkwk ayah ibu aja bangunnya jam 4.30 jadi kebalik nih narto majikannya, tp iz okkk still luv u.

Sekian cerita – cerita saya mengenai orang-orang yang sangat berperan penting dalam hidupku, maaf kalo belum bisa disebut semua karena ini udah macam cerpen yakkk. Terimakasih atas support yang telah kalian

semua berikan kepada saya. Semoga kita semua selalu berada dalam
lindungan Allah SWT aminnnnn.

Bandung, 12 Desember 2017

Anggia Fitri Maulani
2013200203

ABSTRAK

Uang sangat berperan penting di dalam kehidupan manusia, patut disadari bahwa uang mempunyai fungsi yang sangat besar sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus menggunakan uang. Kejahatan mulai bermunculan termasuk kejahatan pemalsuan mata uang. Hal tersebut bukan saja terjadi di Indonesia tetapi sudah terjadi di seluruh penjuru dunia. Kini, kejahatan pemalsuan mata uang sudah menjadi kejahatan transnasional yang bukan terjadi di satu Negara saja tetapi sudah terjadi di beberapa Negara misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia dan lainnya. Bahkan banyak kejahatan pemalsuan mata uang yang terjadi lintas batas negara.

Negara – negara di dunia termasuk Negara Indonesia sudah mempunyai undang – undang mengenai kejahatan Pemalsuan Mata Uang, dikarenakan banyaknya tindak kriminal pemalsuan mata uang di seluruh dunia dan dengan mudahnya bagi para pelaku untuk memalsukan mata uang sebuah negara hanya dengan beberapa alat cetak. Hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak akan ada habisnya apabila tidak dicegah. Pada tahun 1929 beberapa Negara di dunia termasuk Indonesia, sudah meratifikasi konvensi mengenai ‘Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency 1929’ dari hasil konvensi tersebut sudah disepakati bahwa kejahatan pemalsuan mata uang merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Negara – Negara di dunia, karena akan berpengaruh terhadap perekonomian di setiap negara dan mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang cukup besar.

Indonesia sudah mempunyai Undang – Undang No 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Mata Uang yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi di Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah dimana rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran, nasehat dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam menghadapi pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang.

Bandung, 12 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
 BAB II PEMALSUAN MATA UANG YANG BERDIMENSI TRANSNASIONAL : SUATU TINJAUAN UMUM	
2.1 Pengantar.....	11
2.2 Pemalsuan Mata Uang sebagai Tindak Pidana	13
2.2.1 Menurut Hukum Pidana Indonesia	13
2.1.1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.	22
2.3. Peristiwa Lintas Batas Antar Negara Mengenai Pemalsuan Mata Uang	39
 BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG YURISDIKSI KRIMINAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL	
3.1. Pengertian Umum Tentang Yurisdiksi Kriminal Berdasarkan Hukum Internasional.....	41
3.1.1. Prinsip Yurisdiksi Negara	43
3.2. Negara – Negara yang Mengalami Kerugian Pemalsuan Mata Uang	51
3.3. Kerjasama Antar Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi.....	53
3.4. Ekstradisi.....	54
3.4.1 Pengertiandan Prosedur Ekstradisi	54
3.4.2 Asas – Asas Ekstradisi	56
3.4.3 Pendeportasian	59
3.4.5 Pengusiran.....	60
3.4.6 Penyerahan Secara Langsung Atas Seorang Pelaku Kejahatan Wilayah	

Perbatasan	61
3.4.7 Pengambilan Secara Paksa Atas Seorang Pelaku Kejahatan Dengan Persetujuan dari Negara tempatnya berada.....	62

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	: Asean Free Trade Area
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
TIPIDEKSUS	: Tindak Pidana Ekonomi Khusus
WNA	: Warga Negara Asing

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Uang diciptakan untuk memperlancar kegiatan transaksi ekonomi. Dalam perekonomian, uang merupakan benda yang disetujui atau disepakati oleh para pelaku perekonomian sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan. Secara Sederhana uang dapat didefinisikan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran (*money wasmade to facility business transaction*), yang secara umum dapat diterima dalam transaksi pembelian barang dan jasa atau untuk pembayaran utang.

Pada prinsipnya uang memiliki tiga peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai penyimpan nilai atau *store of value*, sebagai unit hitung atau *unit of account*, dan sebagai media pertukaran atau *medium of exchange*.

- a. Sebagai penyimpan nilai, uang dapat memindahkan daya beli dari saat ini ke masa akan datang. Jika seseorang mendapatkan uang kemudian uang tersebut disimpan di bank, maka uang tersebut dapat dibelanjakan di minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Uang dapat menyimpan nilai kekayaan seseorang yang dapat digunakan untuk belanja barang atau jasa dikemudian hari.
- b. Sebagai unit hitung, uang dapat menyatakan ukuran dari harga barang dan jasa yang ditetapkan. Uang berperan sebagai besaran yang menyatakan nilai dari transaksi ekonomi. Setiap transaksi memerlukan ukuran atau unit yang menyatakan besarnya nilai transaksi dan dapat diterima oleh para pelaku transaksi.

- c. Sebagai media pertukaran, uang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam melakukan transaksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Transaksi ekonomi selalu memerlukan alat yang dapat dipertukarkan sebagai alat pembayarannya.¹

Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Penggunaan logam seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan *e-money* yang menggunakan kartu kredit. Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau *e-money*. Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”.²

Mata Uang Indonesia adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Uang adalah alat

¹Sukirno. S, 2008, Makroekonomi, Teori dan Pengantar, RajaGrafindo Persada, Edisi 3, Jakarta.

²Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.2.

pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.³ Adapun fungsi dari uang yaitu :

- a. Sebagai satuan hitung;
- b. Sebagai alat transaksi;
- c. Sebagai penyimpan nilai;
- d. Standar pembayaran pada masa kini.

Dengan fungsinya tersebut, banyak orang yang menyalahgunakan keberadaan uang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai dari cara-cara yang sederhana sampai dengan cara menggunakan teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan mata uang pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Pemalsuan uang termasuk kedalam kategori tindak pidana, oleh karena itu siapapun yang memalsukan uang Negara maka akan mendapatkan sanksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatakan sebagai berikut :

³Lihat pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (“Setiap orang dilarang memalsukan Rupiah”) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁴

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Pada dasarnya pemalsuan mata uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi hal ini terbukti dari kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan finansialnya.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif. Mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, peredaran uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara.

Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan

⁴Lihat pasal 36 angka 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

tujuannya, maka pencegahan kejahatan pemalsuan mata uang perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Para pelaku pemalsuan mata uang haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, maka terhadap para pemalsuan mata uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan pemalsuan mata uang yang sangat merugikan banyak orang.

Tanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang tentu saja bukan tugas dari pihak kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan mata uang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai

kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang berdampak luas, karena:

1. Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban);
2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Rupiah baik domestik maupun internasional;
3. Mengganggu kestabilan ekonomi nasional;
4. Menurunkan wibawa negara.⁵

Dalam hal tersebut, sangat jelas bahwa mata uang merupakan salah satu aset Negara yang harus dilindungi dari tindakan kejahatan yang kemungkinan akan dipalsukan. Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk melindungi mata uang Rupiah. Apabila ada warga Negara yang memalsukan mata uang Negara Republik Indonesia di luar wilayah yurisdiksi Negara, maka secara otomatis akan menjadi permasalahan yang melibatkan lebih dari dua Negara. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Asas Perlindungan yang menyatakan bahwa asas tersebut membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh Negara-negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum yang berjudul:

⁵Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 12.

⁶I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit CV Yrama Widya, Bandung, 2006, halaman 31

“YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA-NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL PEMALSUAN MATA UANG”

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Yurisdiksi Negara manakah yang berlaku atau hukum pidana Negara manakah yang berlaku atas suatu peristiwa tindak pidana transnasional pemalsuan mata uang?
2. Bagaimana penerapan yurisdiksi kriminal Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia?

I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana upaya Negara dalam hal nya menerapkan yurisdiksi jika ada Warga Negara Indonesia yang melakukan pemalsuan mata uang di luar wilayah Indonesia atau memalsukan mata uang Negara lain.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peranan Negara dalam menanggapi kasus tersebut.

I.4 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian hukum sendiri senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan. Metode penulisan yang akan digunakan oleh Penulis dalam

menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimaksudkan dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, artikel dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Salah satu bahan penunjang dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis akan merangkainya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang, pokok-pokok permasalahan yang hendak diidentifikasi, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: PEMALSUAN MATA UANG YANG BERDIMENSI TRANSNASIONAL : SUATU TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian umum bahwa pemalsuan mata uang merupakan suatu tindak pidana dan memberikan penjelasan mengenai dimensi transnasional dari tindak pidana pemalsuan mata uang

BAB III: YURISDIKSI KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG TRANSNASIONAL

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan pengertian umum tentang yurisdiksi berdasarkan hukum internasional serta untuk mengetahui bagaimana penerapan kerjasama antar Negara dalam penerapan yurisdiksi terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang terkait dengan yurisdiksi Negara manakah yang berhak untuk mengadili kejahatan pemalsuan mata uang.